



**PUTUSAN**  
Nomor 1822 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Prof. Dr. BENYAMIN LIMBONG TAMPANG, Msi.**, bertempat tinggal di Kelurahan Batu, Kota Lingkungan I, Nomor 82, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.Diana R.Pangemanan, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Dosen, berkantor di Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asazi Manusia (PBH dan HAM) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulagi, Jalan Kampus UNSRAT Bahu, kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;  
Melawan

**ELISABETH PASAE**, bertempat tinggal di Kelurahan Bahu, lingkungan II, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maysonny Rumangkang,S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sam Ratulangi XI Nomor 4, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2012;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya suami istri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 1984 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1.Rio Patra Rante Tampang, 2.Guntur Justitia Tampang, 3.Try Omega Priskila Tampang;
2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2003 Tergugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Manado dan pada tanggal 23 September 2003 perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 160/Pdt.G/2003/PN Mdo;

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1822 K/Pdt/2014*



3. Bahwa sejak Tergugat menceraikan Penggugat pada tahun 2003 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak yaitu 2/3 bagian dari gaji Tergugat sebesar Rp3.803.382,00 setiap bulan sebagai Pengawai Negeri di Universitas Negeri Manado;
4. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak yaitu 2/3 bagian dari gaji Tergugat, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan biaya hidup kepada Penggugat yaitu 2/3 bagian dari gaji Tergugat Rp3.803.382,00/ setiap bulan yaitu Rp2.535.588,00 x 12 bln x 8 tahun = Rp243.416.448,00 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi usaha Penggugat tersebut tidak berhasil untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum dalam masalah ini Penggugat menyelesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Manado;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, yakni diberikannya biaya hidup kepada Penggugat oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
8. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 1984 dan bercerai pada tanggal 23 September 2003, dan dalam perkawinan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Rio Patra Rante Tampang;
  2. Guntur Justitia Tampang;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1822 K/Pdt/2014



3. Try Omega Priskila Tampang;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan/memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak yaitu 2/3 bagian dari gaji Tergugat sebagai pegawai negeri sipil dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak sebesar 2/3 bagian dari gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Rp3.803.382,00/setiap bulan yaitu Rp2.535.588,00 x 12 bln x 8 tahun = Rp243.416.448,00 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah empat ratus empat puluh delapan rupiah) harus dibayarkan kepada Penggugat dan anak-anak tersebut di atas;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Manado atas seluruh harta milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 49/PDT.G/2012/PN Mdo., tanggal 20 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 110/PDT/2013/PT MDO, tanggal 22 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Maret 2013, Nomor 49/Pdt.G/2012/PN Mdo., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemanding/Penggugat dan Tergugat/Terbanding adalah

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1822 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 1984, dan bercerai pada tanggal 23 September 2003, dan dalam perkawinan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Rio Patra Rante Tampan;
2. Guntur Justitia Tampang;
3. Tri Omega Priskila Tampang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan/menyerahkan biaya hidup kepada Penggugat/Pembanding yang 1/3 bagian dari gaji Tergugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak putusan perceraian pada bulan Oktober 2003 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding sebesar 1/3 bagian dari gaji Tergugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya, terhitung sejak bulan Oktober tahun 2003, hingga Penggugat/Pembanding kawin lagi;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebih sebagainya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2012/PN Mdo., Jo. 110/PDT/2013/PT MDO, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Maret 2014, kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1822 K/Pdt/2014



sebagai berikut:

A. Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum;

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a qua*, keliru pada angka 1 dan 2 halaman 9, 10 dan 11 tidak cermat meneliti keabsahan fakta hukum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang alat bukti pada fakta dalam persidangan tentang daftar gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diajukan Penggugat/ Pembanding Bukti P-2. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sangat tidak beralasan hukum karena Terbatas pada fakta yang kongret dan relevan yakni harus jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan secara formil maupun materiil. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan terhadap asas keseimbangan hukum terhadap hak dan kewajiban Tergugat/ Terbanding sebagai Ayah/Orang Tua dari Rio Patra Rante Tampang, Guntur Justitia Tampang dan Trio Omega Prisilia Tampang adalah sebagai seorang Guru Besar Pendidik yang mempunyai karakter intelektual memahami benar terhadap kewajibannya dan tanggungjawab sebagai Ayah/Orang Tua dari ketiga anaknya yang telah melaksanakannya kewajiban dan tanggungjawab untuk memelihara, membiayai, mendidik, melindungi dan menyayangi anaknya. Secara logika hukum Penggugat/ Pembanding mantan isterinya tidak mempunyai pekerjaan apakah biaya hidup ketiga anaknya yang dahulu masih dibawah umur sampai sekarang sudah dewasa dan saat ini ketiga anaknya ada sudah menjadi PNS lulusan magister S2, sarjana dan ada yang masih duduk sebagai mahasiswa semuanya itu biaya hidup dan biaya pendidikan dari mana? Ini semuanya adalah kewajiban dan tanggungjawab dari pihak Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi sebagai Ayah/Orang Tua yang menginginkan cita-cita anaknya menjadi sukses;
2. Bahwa alasan hukum yang dipertahankan Pemohon Kasasi adalah sumber objek yang disengketakan adalah Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Ayah/Orang Tua dari anaknya. Penggugat asal yang mendalilkan untuk kepentingan anak-anaknya guna menuntut biaya hidup dari Tergugat selaku Ayahnya ketiga anaknya hal ini terungkap dalam fakta persidangan masalah kewajiban dan tanggungjawab apakah telah terpenuhi untuk kepentingan anaknya Pemohon Kasasi hal ini telah membuktikan ketiga anaknya telah berhasil atas tanggungjawab Pemohon Kasasi sebagai Ayah/orang Tua. Asas iktikad baik Pemohon Kasasi sebagai Ayah/Orang Tua ketiga anaknya untuk mendidik, membiayai

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1822 K/Pdt/2014



melindungi dan menyayangi selamanya melekat dan tidak dapat dipisahkan karena hubungan darah keturunannya patut dilindungi oleh hukum;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada angka 3 dan 4 halaman 12, 13 dan 14 menunjukan sumber fakta yang dipertimbangkan dari keterangan saksi-saksi adalah cacat hukum, yang telah menghadirkan anak kandung saksi Rio Patra Rante Tampang, Guntur Justitia Tampang dan Try Omega Priskia Tampang adalah sangat bertentangan dengan hukum karena hubungan keluarga sedarah masih keluarga menghadirkan saksi oleh pihak Penggugat Ibu Kandung dengan perkara lawan dengan Ayah Kandung/ Pemohon Kasasi. Majelis Hakim *Judex Facti* keliru tidak mempertimbangkan dari aspek hukum larangan atas keterangan saksi yang berhubungan sedarah/keturunan sehingga melindungi dan menjaga kenetralan dan/atau ketidak berpihak atas keterangan saksi. Menurut Pasal 1909 KUHPerdara yang terdiri dari kelompok yang tidak cakap menjadi saksi secara *absolute* terdiri dari:

- (1). Keluarga sedarah semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus;

- (2). Suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;

Kehadiran saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding Termohon Kasasi yang adalah anak kandungnya sendiri/sedarah mereka inilah yang digolongkan tidak cakap secara absolut menjadi saksi. Secara mutlak dibebaskan memberikan keterangan sebagai saksi hal ini terdapat dari beberapa alasan yang dijadikan dasar untuk menempatkan mereka dalam kedudukan orang yang tidak cakap atau dilarang menurut undang-undang menjadi saksi yang penting diantaranya:

- Dianggap tidak mampu bersikap objektif dalam memberikan keterangan, bahkan akan bertindak subjektif untuk membela dan melindungi kepentingan pihak keluarga;

- Untuk menjaga terpeliharanya hubungan kekeluargaan yang baik dan harmonis sebab apabila keterangan yang diberikannya dianggap merugikan kepentingan keluarganya, dapat menimbulkan perpecahan dan dendam di antara keluarga yang bersangkutan;

- Untuk menghindari timbulnya tekanan batin bagi saksi setelah memberikan keterangan apabila ia/anaknya memihak atau berbohong;

4. Bahwa keterbatasan dan kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam melakukan pertimbangan hukum untuk menguatkan keterangan para saksi yang adalah hubungan sedarah yang menghadirkan anaknya sebagai saksi adalah cacat hukum baik secara formil maupun materil. Pengakuan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1822 K/Pdt/2014



keterangan para saksi belum bisa dapat menjadikan dasar apakah menurut keyakinan Hakim dengan keberhasilan anak-anak Pemohon Kasasi yang bersumber biaya hidup dari mana sedangkan Ibu Kandung/Termohon Kasasi tidak mempunyai pekerjaan. Kewajiban dan tanggungjawab Ayah/Orang Tua Pemohon Kasasi menanggung semua beban anaknya baik moril maupun materiil yang saat ini ketiga anaknya telah telah berhasil;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 15 dan 16, adalah sangat tidak rasional terhadap menentukan pembagian biaya hidup menuru Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ayat (1) dan (2) alasan hukumnya Pemohon Kasasi sebagai Ayah/Orang Tua melekat dan mengikat tanggungjawabnya, bahkan biaya hidup ketiga anaknya dan mantan isterinya yang diberikan sudah melebihi dari apa yang diatur sebagaimana dalam PP Nomor 10 Tahun 1983;

#### B. Fakta-Fakta Dalam Peridangan;

1. Bahwa terungkap dalam fakta persidangan adalah benar Termohon Kasasi telah mengajukan saksi-saksi yang sedarah yaitu ketiga Anak Kandung adalah sangat bertentangan dengan undang-undang karena tidak objektif dan bertindak subjektif adalah tidak sah dan cacat hukum;
2. Bahwa bukti-bukti dan keterangan para saksi sebagai sumber yang memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum dalam perkara *a quo* maka secara prosudural penetapan 1/3 gaji PNS Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah tidak sah karena biaya hidup yang diberikan Pemohon Kasasi sudah menjadi kewajiban Ayah/Orang Tua baikpun diminta maupun tidak diminta biaya hidup anaknya tetap sebagai orang tua/ayah dari anak-anaknya selalu dihidupi dan diberikan nafkah yang layak sebagai anak-anaknya;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama ada sudah benar yang telah mengesampingkan terhadap fakta persidangan keterangan saksi yang tidak relevan karena kedudukan para saksi tidak cakap dalam perbuatan, sehingga tidak netral dan memihak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, akan tetapi harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dikabulkannya gugatan dinilai tepat sebagai hak mantan isteri Penggugat;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1822 K/Pdt/2014



Bahwa akan tetapi selama ini sejak perceraian terjadi Penggugat tidak menuntut haknya, hal mana tentulah sesuai dengan kenyataan Tergugat telah “membiayai hidup Penggugat dan ke-3 anak-anaknya”;

Bahwa dengan demikian adalah adil bila biaya hidup mantan isteri dihitung sejak gugatan didaftar di Pengadilan Negeri Manado, bukan sejak perceraian terjadi sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

Bahwa Penggugat selaku isteri menjadi wali asuh anaknya, walaupun saat ini anak sudah dewasa, tetap saja biaya-biaya anak melalui Penggugat selaku Ibu Kandung, sehingga tidak perlu kuasa dari anak-anak Pengugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado harus diperbaiki pada amar putusannya, dan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Prof. Dr. BENYAMIN LIMBONG TAMPANG, Msi., tersebut harus ditolak dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak meskipun ada perbaikan pada amar putusannya, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Prof. Dr. BENYAMIN LIMBONG TAMPANG, Msi.**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 110/PDT/2013/PT MDO, tanggal 22 Oktober 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 49/Pdt.G/2012/PN Mdo., tanggal 20 Maret 2013 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 1984, dan bercerai pada tanggal 23 September 2003, dan dalam perkawinan mempunyai 3 (tiga) orang anak

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1822 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu:

1. Rio Patra Rante Tampam;
2. Guntur Justitia Tampang;
3. Tri Omega Priskila Tampang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan/menyerahkan biaya hidup kepada Penggugat yang 1/3 bagian dari gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar 1/3 bagian dari gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya, terhitung sejak 9 Februari 2012, sampai dengan Penggugat kawin lagi;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebih sebagainya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Desember 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Florensani Kendenan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1822 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)